



LAPORAN

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK SEMESTER I TAHUN 2024

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI NTT



www.arpus.nttprov.go.id



@arpusprovinsintt



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Tompello Nomor 1 Kupang Kode pos : 85225
Pos-el: dinarpus.provinsintt@gmail.com Laman : www.arpus.nttprov.go.id

LAPORAN
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN MONITORING
ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI NTT
SEMESTER I
TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya dan menjadi bagian penting dalam ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Dasar pertimbangan ini menjadi alasan dalam terbentuknya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan (pasal 17). Setiap tahun Badan Publik berkewajiban untuk mengumumkan layanan informasi, meliputi jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan Badan Publik untuk memenuhinya, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi dan/atau alasan penolakan permintaan informasi.

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID pembantu melakukan klarifikasi dan dokumentasi informasi publik, PPID utama mengkoordinasi pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID pembantu. Untuk Selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu untuk kategori informasi yang dikecualikan akan dilakukan uji konsekuensi oleh PPID utama sebelum ditetapkan menjadi daftar informasi yang dikecualikan. Dengan ditetapkannya daftar informasi publik diharapkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT dapat menajalankan pelayanan publik dengan baik sehingga dapat mewujudkan Good Governance di Lingkungan Pemerintahan Provinsi NTT.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya dalam rangka pelaksanaan kewajiban menyediakan, membuka, dan memberikan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, kecuali informasi yang dikecualikan.

2. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- e. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor I Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur disesuaikan masing-masing;
- g. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- h. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2019 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dilakukan Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

- a. Mengukur tingkat kepatuhan PPID Pembantu dalam pelaksanaan/implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan/implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- c. Memberikan rekomendasi kebijakan keterbukaan Informasi Publik di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Adapun kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 04 April 2024, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT sebagai Atasan PPID Pembantu melakukan pertemuan dengan Sekretaris, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta para kepala bidang untuk membahas program kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan PPID di Lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.



2. Pada tanggal 29 April 2024, sebagai tindak lanjut atas hasil pertemuan dengan para pejabat struktural, maka Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT mengadakan pertemuan dengan anggota PPID untuk membahas memonitoring dan mengevaluasi program dan kegiatan PPID.



3. Pada tanggal 3 Juni 2024, PPID melaporkan hasil pekerjaan selama semester I dalam hal dokumen-dokumen pendukung tahun 2023 yang dibutuhkan dan yang sudah diidentifikasi jenis informasinya untuk di publikasikan pada PPID Utama dan PPID Pembantu.



C. HASIL YANG DICAPAI

Adapun hasil yang dicapai dalam semester I adalah:

1. Terkoordinirnya pelaksanaan/implementasi keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.
2. Teridentifikasinya permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan/implementasi keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.
3. Teridentifikasinya jenis informasinya untuk di publikasikan pada PPID Utama dan PPID Pembantu.
4. Terlaksananya pembaharuan informasi pada PPID Utama dan PPID Pembantu.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dan saran terkait pelaksanaan/implementasi keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT adalah:

1. Ada beberapa dokumen yang belum terkumpul untuk dipublikasikan seperti dokumen keuangan dan pengadaan barang dan jasa.
2. Perlu diadakan pertemuan oleh atasan PPID Pembantu dengan bagian keuangan dan PPK Dinas untuk mengkoordinir dokumen yang dibutuhkan untuk dipublikasi.

E. PENUTUP

Dengan adanya Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT diharapkan pelaksanaan PPID Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT lebih baik lagi dan menjadi badan publik yang informatif dalam memberikan informasi kepada publik.

Dibuat di Kupang
Pada Tanggal 01 Juli 2024



Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra. Hildegardis Bria Seran
Pembina Utama Muda
NIP. 196504011995032001